

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dalam kebijakan perencanaan kota, pengaturan penggunaan lahan dibagi menjadi kawasan budidaya dan kawasan lindung. Peningkatan jumlah penduduk jika tidak didukung dengan penyediaan lahan perumahan dan permukiman yang direncanakan, akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran penataan dan alih fungsi penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan kebijakan penataan ruang. Semenjak ditetapkannya kebijakan penataan ruang masih saja terjadi pelanggaran penataan ruang di Kota Padang Panjang. Berdasarkan analisis *superimpose/ overlay* peta pola ruang dengan sebaran bangunan yang ada di Kota Padang Panjang. Didapatkan jumlah bangunan yang melanggar pada kawasan lindung sebanyak 1732 unit bangunan (10,68 % dari total jumlah bangunan yang ada).

Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara dengan masyarakat dan petugas pelaksana penyelenggaran penataan ruang. Dari 4 variabel yang diukur yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan birokrasi didapatkan adanya faktor birokrasi paling signifikan berpengaruh terhadap pelanggaran penataan ruang di Kota Padang Panjang. Hal ini didukung karena masih lemahnya komitmen Pimpinan Daerah terhadap perwujudan rencana tata ruang, ketidakpastian anggaran, kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia yang belum mencukupi dan belum maksimalnya penyebaran informasi tata ruang yang dilakukan.

Dari faktor-faktor penyebab pelanggaran pemanfaatan ruang di atas berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimiliki oleh Pemerintah daerah Kota Padang Panjang, maka rumusan strategi untuk memperbaiki implementasi kebijakan penataan ruang sebagai berikut, meningkatkan kualitas perencanaan dan kebijakan penataan ruang Kota Padang Panjang, meningkatkan pemahaman dan komitmen pengambil kebijakan terhadap penyelenggaraan tata ruang dan meningkatkan sosialisasi berbasis digital.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat diberikan saran terhadap permasalahan yang ada, yaitu :

1. Diharapkan Perguruan Tinggi dapat mendukung program penyelenggaraan penataan ruang sebagai mitra pemerintah daerah dalam tahap perencanaan penataan ruang agar terwujud implementasi kebijakan penataan ruang khususnya penyediaan kawasan perumahan dan permukiman yang sesuai dengan arah pengembangan kota.
2. Diharapkan pembuat kebijakan/ pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan dan peraturan, melaksanakan pengendalian, pengawasan dan penegakan aturan penataan ruang serta melakukan sosialisasi untuk memberikan pemahaman pelaksanaan penyelenggaran penataan ruang di Kota Padang Panjang
3. Bagi masyarakat Kota Padang Panjang untuk dapat mempedomani perencanaan dalam pemanfaatan ruang kota sesuai dengan kebijakan penataan ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan Peraturan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Panjang untuk keberlanjutan pembangunan.

